



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 188.45- 343 -2021

TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses administrasi keuangan daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Huruf A Angka 4 dan Angka 5, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mendelegasikan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD;



- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. menyusun anggaran kas SKPD;
- p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- s. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang :

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Keuangan Daerah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang
5. Inspektur Kota Bukittinggi
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
7. Arsip.